



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 039 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DARI HASIL PENERIMAAN BIAYA ALIH FUNGSI LAHAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG NOMOR 6 TAHUN 2001 KEPADA INSTANSI PENGELOLA DAN PEMBANTU PENGELOLA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) butir c Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2001 tentang Alih Fungsi Lahan dari Eks Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas ± 145.125 Hektar Menjadi Kawasan Bukan HPK Dalam Rangka Pemberian Hak Atas Tahan, ditetapkan bahwa kepada instansi pengelola dan pembantu pengelola pemungutan biaya alih fungsi lahan diberikan insentif sebesar 5 % (lima persen) dari hasil penerimaan yang telah disetorkan ke Kas Daerah;
 - b. bahwa dalam Pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2001 diatur bahwa instansi pengelola dan pembantu pengelola penerima insentif dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b diatas dan untuk memberikan dasar hukum dalam pemberian insentif kepada instansi pengelola dan pembantu pengelola, dipandang perlu menetapkan pemberian insentif dimaksud dengan Keputusan Gubernur.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 - 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemilikan Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106) juncto Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2124);

3. Undang-undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2117) juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1961 tentang Pengeluaran dan Pemasukan Tanaman dan Bibit Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2147);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2176) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2702);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
11. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2001 tentang Alih Fungsi Lahan dari Eks Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi HPK seluas \pm 145.125 Hektar Menjadi Kawasan Bukan HPK dalam rangka Pemberian Hak Atas tanah.
13. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 70 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2001 tentang Alih Fungsi Lahan dari Eks Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) Seluas \pm 145.125 Hektar Menjadi Kawasan Bukan HPK dalam Rangka Pemberian Hak Tanah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DARI HASIL PENERIMAAN BIAYA ALIH FUNGSI LAHAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG NOMOR 6 TAHUN 2001 KEPADA INSTANSI PENGELOLA DAN PEMBANTU PENGELOLA.

Pasal 1

- (1) Dalam rangka intensifikasi dan tertib pengelolaan hasil penerimaan biaya alih fungsi lahan, kepada instansi pengelola dan pembantu pengelola dan atau instansi yang terkait dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2001 pemungutan biaya alih fungsi lahan diberikan insentif sebesar 5 % (lima persen) dari hasil penerimaan biaya alih fungsi lahan yang telah disetor ke Kas Daerah.
- (2) Instansi pengelola dan pembantu pengelola dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, yaitu :
 - a. Instansi pengelola adalah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung;
 - b. Pembantu pengelola adalah unsur Kepala Daerah, Sekretariat Daerah Propinsi dan Dinas Kehutanan Propinsi Lampung yang merupakan Tim Pembina.

Pasal 2

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) ini dibagi untuk instansi pengelola dan pembantu pengelola dimaksud pada Pasal 1 yang besarnya bagian insentif untuk masing-masing ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 50 % (lima puluh persen) untuk instansi pengelola;
 - b. 50 % (lima puluh persen) untuk pembantu pengelola.
- (2) Pengaturan pembagian dan penggunaan/pemanfaatan uang insentif bagian instansi pengelola dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Lampung.
- (3) Pemberian insentif bagian pembantu pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk biaya operasional, pelaksanaan pemberian dan pengawasan oleh Tim Pembina dengan personalia sebagai berikut :
 - a. Pembina Gubernur Lampung;
 - b. Pengarah Sekretaris Daerah Propinsi Lampung;
 - c. Ketua Assisten Bidang Ekubang Sekda Propinsi Lampung;
 - d. Sekretaris Kepala Biro Keuangan Setda Propinsi Lampung;
 - e. Anggota
 1. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Lampung
 2. Kepala Biro Hukum Setda Propinsi Lampung.
- (4) Besarnya biaya operasional, pembinaan dan pengawasan untuk masing-masing anggota Tim dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pembina sebesar 30 % (tiga puluh persen);
 - b. Pengarah sebesar 20 % (dua puluh persen);

- c. Ketua sebesar 12,5 % (dua belas koma lima persen);
- d. Sekretaris sebesar 12,5 % (dua belas koma lima persen);
- e. Anggota masing-masing sebesar 12,5 % (dua belas koma lima persen).

(5) Tata cara permintaan pembayaran uang insentif dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Kepala Kantor BPN Propinsi Lampung.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14 Desember 2002

G U B E R N U R L A M P U N G ,

d t o

Drs. OEMARSONO